

HIBAH KEPADA LEMBAGA YUDIKATIF DAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH MEMULIHKAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Arief Adrian¹, Vid Adrison²

Alumni program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan FEB UI dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia¹;

Ketua sekaligus dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI²

Abstract

Many local governments have discretionary spending (such as grants) on judicatory institutions such as police, attorney, and court. The grant potentially creates a bond between local government and judicatory institutions, reduces the objectivity of law enforcement, and hence affects regulatory compliance. This study attempts to identify whether or not grants on regional judicatory institutions are correlated with local government compliance in recovering regional finance loss. Using 2,426 observations from 508 districts in Indonesia from 2014-2018, we find that grants on judicatory institutions are negatively correlated with local government compliance in recovering the regional financial loss. This study calls for improvement in regulations in grant spending to improve the governance of the local government budget.

Keywords: *Compliance, Local Government, Grants on Judicatory Institutions, Governance*

JEL Classification: *K42, H76, D73*

PENDAHULUAN

Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa penegakan hukum yang kuat dapat meningkatkan probabilitas pelanggar hukum mendapatkan sanksi hukum. Meningkatnya biaya pelanggaran hukum akhirnya berkorelasi pada peningkatan kepatuhan (Allingham & Sandmo, 1972; Alm, 2018; Benedetto, 2018). Perspektif agen ekonomi pada umumnya, lembaga yudikatif bertindak secara eksogen. Namun bagaimana jika ternyata perilaku para penegak hukum dapat bersifat endogen? Misalnya oknum penegak hukum mungkin saja menerima suap, bersikap acuh dan mengabaikan tugas, atau setidaknya memiliki kedekatan dengan pelaku pelanggaran hukum sehingga memengaruhi objektivitasnya (Knapp Commission, 1972; Punch, 2000; Levi, 2006).

Di Indonesia, terdapat celah hukum yang memungkinkan pejabat pemerintah daerah (pemda) dalam memanfaatkan sumber keuangan daerah untuk menjalin kedekatan dengan lembaga yudikatif. Sumber keuangan daerah dimaksud berupa alokasi belanja bantuan yang diberikan kepada lembaga yudikatif, dimana pejabat publik disinyalir merealisasikannya untuk mengurangi biaya ketidakpatuhan oknum pejabat pemda yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mengakibatkan

kerugian keuangan daerah. Belanja bantuan adalah jenis belanja yang bersifat diskresi, dimana kepala daerah dapat lebih leluasa mengalokasikannya kepada pihak manapun yang dibolehkan dalam undang-undang⁽¹⁾, termasuk lembaga yudikatif di dalamnya. Singkatnya, belanja bantuan dimaksud adalah pemberian fasilitas yang memberikan kenyamanan yang secara langsung dapat dinikmati oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dimana hal itu berpotensi menimbulkan efek *bribery* (Latimer, 2017). Jika dilakukan secara terus-menerus, hal ini berpotensi menimbulkan kedekatan sehingga tidak tertutup kemungkinan akan memengaruhi objektivitas oknum APH dalam menindak pelaku pelanggaran hukum. Potensi penyimpangan perilaku tersebut lebih dikenal dengan istilah *grass eaters* (Knapp Commission, 1972). Atas alasan ini, penelitian ini dilakukan untuk memahami apakah terdapat perubahan perilaku kepatuhan pemda jika dikaitkan dengan besaran hibah yang mereka berikan kepada lembaga yudikatif, di level pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting ketika kita menyadari adanya regulasi yang berpotensi tidak berjalan sesuai fungsi, dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan (Benedetto, 2018). Sejak kelemahan regulasi tersebut terjadi pada jenis belanja bantuan, maka dikhawatirkan dampaknya akan sangat luas. Pada level kabupaten/kota, kepala daerah memiliki kemampuan yang besar dalam mengatur alokasi anggaran belanja di wilayah yuridiksinya. Hasil penelitian (Sjahrir, Kis-Katos, & Schulze, 2013) menyatakan bahwa kepala daerah incumbent di level kabupaten/kota dapat memanfaatkan belanja daerah yang bersifat diskresi untuk kepentingan pemelukada dan dapat meningkatkan belanja daerah hingga 20% menjelang tahun pemelukada.

Praktik pengaturan anggaran untuk kepentingan politik (*self interest*) yang marak terjadi di level pemda di Indonesia merupakan indikasi adanya masalah *agency problems*. Pejabat negara yang bersikap oportunis cenderung menggunakan kewenangannya dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik. Akibatnya *outcomes* atas *government spending* sering berbeda dari harapan masyarakat (Weimer & Vining, 2016; Wardhani, Rossieta & Martani, 2017). *Government spending* tersebut tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk 'keperluan pribadi lainnya'. Apabila kepala daerah memanfaatkan belanja hibah untuk mengurangi biaya ketidakpatuhan, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan efek *bribery* dan *rent seeking* sehingga oknum pejabat merasa lebih nyaman melakukan pelanggaran hukum pada akun-akun belanja lainnya. *Bribery* dan *rent seeking* dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat (Latimer, 2017) dan penurunan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya produktif (Aidt, 2016).

Pemulihan kerugian keuangan daerah di Indonesia


Kepatuhan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kewajiban oknum pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Kewajiban tersebut timbul karena adanya temuan pemeriksaan rutin atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Selanjutnya besaran kerugian keuangan daerah yang harus dipulihkan dijelaskan dalam rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Kepala Daerah, DPRD, dan Inspektorat. Mengacu kepada peraturan yang berlaku⁽²⁾, keuangan negara adalah

segala hak dan kewajiban negara baik tingkat pusat maupun daerah yang dapat dinilai dengan uang, seperti harta kekayaan, penerimaan yang sudah maupun belum diterima, hingga pengeluarannya seperti belanja dan pembayaran kewajiban. Pejabat negara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud⁽³⁾. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, maka pejabat negara diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberi penjelasan tindak lanjut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP tersebut diterima⁽⁴⁾.

Ketidapatuhan pejabat pemerintah dalam memulihkan kerugian keuangan negara dapat berdampak pada risiko yang lebih tinggi. Kasus kerugian keuangan negara yang direkomendasikan oleh BPK masih bersifat administratif. Namun jika hal tersebut dibiarkan, akan membuka ruang bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan setelah 60 hari masa administratif berakhir. Pada tahap ini, jika APH dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut masuk ke dalam ranah pidana, maka pelaku terancam hukuman pidana, dan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku⁽⁵⁾.

Risiko pidana tersebut seharusnya menjadi stimulus bagi para pejabat negara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun usaha memulihkan kerugian keuangan daerah secara tepat waktu sangat rendah, khususnya di level pemerintah kabupaten/kota. Fakta tersebut diketahui dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan BPK setiap tahun yang memuat informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang telah diselesaikan oleh pemerintah. Rincian data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Pejabat Pemda dalam Memulihkan Kerugian Keuangan Daerah



Sumber: IHPS BPK RI 2014 s.d. 2018 dalam juta rupiah (data diolah)

Dari data tersebut, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (2014 s.d. 2018) rata-rata total kerugian daerah mencapai 1,4 triliun rupiah dengan tingkat pengembalian hanya 19,48%. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat

banyaknya sumber daya negara yang hilang setiap tahun dan tingkat kepatuhan pejabat pemda yang rendah dalam memulihkan kerugian daerah.

Rendahnya kepatuhan tersebut dibarengi dengan kecenderungan sebagian pemda dalam memprioritaskan pemberian hibah kepada lembaga yudikatif. Pemda merealisasikan Belanja Hibah kepada lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri secara terus menerus, walaupun kondisi keuangannya dalam kondisi defisit. Perilaku tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi⁽¹⁾ bahwa Belanja Hibah harus disalurkan secara selektif, tidak dilakukan secara terus-menerus, memerhatikan kesanggupan keuangan daerah, dan hanya direalisasikan setelah seluruh kebutuhan wajib pemda terpenuhi. Dari 2.426 sampel laporan keuangan (2014 s.d. 2018) yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan fakta menarik, yaitu: Sebanyak 1.486 atau 61,25% laporan keuangan pemda membukukan bantuan kepada lembaga yudikatif, 624 atau 25,72% laporan keuangan pemda dalam kondisi defisit tetap menyalurkan bantuan kepada lembaga yudikatif, dan dari 508 sampel pemda yang diobservasi, 100 atau 19,68% diantaranya menyalurkan bantuan lima tahun berturut-turut, dan 118 atau 23,22% diantaranya menyalurkan bantuan empat kali dalam tempo lima tahun.

Kondisi di atas diperparah dengan adanya indikasi keterkaitan yang tidak lazim antara pemberian bantuan terhadap jumlah kerugian daerah. Secara rata-rata pemda yang mengalami defisit anggaran cenderung menanggung nilai temuan kerugian yang lebih besar, diikuti dengan pemberian persentase hibah perpendapatan yang lebih tinggi kepada lembaga yudikatif, dibandingkan dengan pemda yang mengalami surplus anggaran. Fakta ini akan dijelaskan lebih detail pada bagian analisis deskriptif.

Dari kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh kebijakan saat ini yang melegalkan pemberian hibah kepada lembaga yudikatif terhadap perilaku aparat pemda dalam menyelesaikan kerugian keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan, khususnya legislator, bagaimana agen pemerintah memanfaatkan celah hukum dari serangkaian regulasi yang ada untuk menghindari kepatuhan. Dampak langsung ketidakpatuhan tersebut adalah tidak pulihnya hak pemerintah atas kerugian keuangan daerah. Potensi dampak lainnya dapat berupa penurunan kualitas penegakan hukum sehingga mengakibatkan kasus pelanggaran hukum yang lebih *massive* di berbagai akun pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan pemberian hibah atau transfer antarlembaga pemerintah khususnya kepada lembaga yudikatif, apakah kebijakan tersebut bermanfaat positif bagi peningkatan tanggung jawab pemda dalam mengelola keuangan daerah, atau malah sebaliknya. Hal ini menjadi penting dalam mendukung terwujudnya *good governance* pada pemerintah daerah di Indonesia dan dalam menjaga obyektivitas APH dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

TINJAUAN LITERATUR

Belanja Bantuan adalah stimulus fiskal yang bersifat lokal sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal. Secara normatif, pemda memberikan stimulus fiskal kepada pihak ketiga karena mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat atau

sejalan dengan kepentingan program pemerintah, selama mereka beraktivitas di wilayah yuridiksi pemda tersebut. Di lain pihak, masyarakat yang bermukim di daerah yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih baik sewajarnya menginginkan pelayanan publik yang lebih baik pula, termasuk peningkatan kualitas penegakan hukum. Kemandirian pemda dalam mengatur keuangannya memungkinkan mereka mengalokasikan belanja bantuan kepada pihak yang memberikan *positive spillover* dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan pemda (Fisher, 2015).

Pemberian bantuan dari pemda kepada lembaga yudikatif merupakan aktivitas *intergovernmental grant*. Tujuannya agar lembaga yudikatif yang menerima bantuan mendapatkan keluasaan kemampuan keuangan yang normatifnya dapat meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat dapat menikmati penegakan hukum yang lebih baik. Bantuan yang bersifat tunai akan memberikan efek *general grant*, sedangkan bantuan yang bersifat barang akan memberikan efek *matching grant*. Kedua jenis bantuan tersebut bermanfaat dalam menambah *budget line* lembaga penerima yang berdampak pada peningkatan utilitas (Wilde, 1968; Fisher, 2015; Weimer & Vining, 2016), yang dalam hal ini adalah peningkatan intensitas aktivitas penanganan hukum.

Penegakan hukum yang tinggi akan meningkatkan probabilitas pelaku pelanggaran hukum tertangkap dan mendapatkan hukuman. Probabilitas tertangkap dan mendapatkan hukuman merupakan biaya yang harus ditanggung jika agen ekonomi memutuskan untuk tidak patuh. Secara rasional, agen ekonomi akan menimbang antara potensi keuntungan dan potensi biaya yang mungkin timbul pada dua alternatif yang dihadapi, patuh atau tidak. Jika dia merasa potensi keuntungan akan lebih tinggi bila memutuskan tidak patuh, maka dia akan melanggar hukum, demikian pula sebaliknya (Allingham & Sandmo, 1972; Kagan, 2005; Sandmo, 2005; Alm & Shimshack, 2014; Alm, 2018). Artinya keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan rasional berdasarkan kondisi masing-masing agen ekonomi sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.

Dampak pemberian bantuan seharusnya meningkatkan penegakan hukum sehingga berkorelasi positif terhadap kepatuhan agen ekonomi, yang dalam hal ini adalah pejabat pemda yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun kami meyakini bahwa efek pemberian bantuan akan jauh dari kondisi normatif, khususnya pada pemda di Indonesia. Kami menduga bahwa pejabat pemda justru menggunakan belanja bantuan untuk menjalin kedekatan dengan lembaga yudikatif guna mengurangi biaya ketidakpatuhan. Caranya dengan memberi bantuan berupa berbagai fasilitas, baik yang berfungsi dalam operasional pekerjaan maupun untuk kenyamanan oknum APH. Pemberian fasilitas secara *intense* berpotensi menimbulkan efek *bribery* (Lukito, 2016; Latimer, 2017) yang akhirnya dapat memengaruhi objektivitas oknum APH dalam menindak pelaku pelanggaran hukum. Potensi terganggunya objektivitas APH akibat hubungan kedekatan dengan agen ekonomi lebih dikenal dengan efek *grass eaters* (Knapp Commission, 1972).

Lembaga yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri di Indonesia adalah instansi vertikal yang tidak menjadi bagian dari desentralisasi fiskal. Seluruh anggaran belanjanya berasal dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, masalah *asymmetric information* mudah terjadi karena rentang kendali yang sangat jauh sehingga pemerintah pusat tidak selalu tanggap dengan beban kerja dan kebutuhan anggaran di tiap daerah. *Asymmetric information* ini menyebabkan APH kekurangan anggaran untuk

melakukan fungsinya dalam menyediakan penegakan hukum (Garoupa & Jellal, 2002). Akhirnya lembaga yudikatif di daerah membutuhkan bantuan hibah dari pemda untuk mengatasi keterbatasan anggaran atau anggaran yang kurang fleksibel.

Masalah *asymetric information* dari sisi lembaga yudikatif dan motivasi menjalin kedekatan dari sisi pemda menjadikan pemberian hibah adalah kondisi saling menguntungkan bagi mereka. Kondisi saling menguntungkan tersebut akhirnya melahirkan *efek bribery* (Lord, 2013; Aidt, 2016) dan menyebabkan praktik ini sangat mungkin terjadi.

Faktor Lain yang Memengaruhi Kepatuhan

Penelitian sebelumnya telah banyak menjelaskan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan agen ekonomi. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat berupa penegakan hukum, budaya kepatuhan, kepercayaan terhadap institusi pemerintah, kontrol masyarakat, dan kemampuan finansial agen ekonomi. Selain faktor penegakan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini bekerja, terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan hak keuangan daerah di Indonesia.

Budaya patuh dapat dikaitkan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat (Bobek, Hageman, & Kelliher, 2012). Norma ini identik dengan seberapa besar masyarakat menganggap kepatuhan adalah suatu keharusan, atau sesuatu yang dimaklumi jika dilanggar. Artinya setiap individu akan menilai persepsi individu lainnya atas perbuatan pelanggaran hukum. Ciri budaya kepatuhan yang buruk adalah ketika seseorang merasa diterima publik jika memutuskan tidak patuh karena sebelumnya, pelaku pelanggaran hukum sudah sangat banyak (Sandmo, 2005). Jika dikaitkan dengan kepatuhan dalam memberikan hak keuangan negara, budaya tidak patuh akan semakin didapat pada negara-negara yang memiliki *shadow economy* yang besar (Alm & Togler, 2006).

Opini WTP BPK diyakini dapat menjadi indikator budaya kepatuhan di lingkungan pemerintah daerah (Furqan & Din, 2018). Predikat tersebut hanya bisa didapatkan jika seluruh satuan kerja di lingkungan pemda memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam memenuhi 4 kriteria yang disyaratkan oleh BPK. Syarat tersebut adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Perjalanan untuk mendapatkan opini WTP adalah serangkaian akumulasi perbaikan dari tahun ke tahun. Pemda yang belum mendapatkan opini WTP umumnya memperbaiki diri dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya (Setyaningrum, Gani, Martani & Kuntadi, 2013). Di sisi lain, fungsi pengawasan mutlak dibutuhkan untuk menstimulus kepatuhan terhadap peraturan (Alm & Shimshack, 2014). Fungsi tersebut dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dimana mereka berperan dalam penegakan aturan administrasi, memonitoring, dan mengorganisir tindak lanjut. Dari perjalanan tersebut, akumulasi perbaikan secara otomatis menciptakan perilaku patuh secara umum di tubuh pemda, sehingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas menyebabkan tercapainya opini WTP.

Agen ekonomi memilih untuk patuh dan memberikan hak negara karena percaya bahwa pemerintah akan memanfaatkan uang yang mereka berikan dengan benar (Alm, 2018). Pemerintahan yang baik, atau lebih dikenal dengan istilah *good governance*, akan memanfaatkan segala sumber daya yang mereka kuasai secara efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Atas alasan tersebut, banyak peneliti yang mengaitkan tingkat *good governance* di suatu negara ditandai dengan kemampuan pemerintahnya dalam memberikan pelayanan publik sehingga berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi (Williams & Siddique, 2007; Rotberg, 2009; Taylor, 2016; Setyaningrum, Wardhani, Syakhroza, 2017). Mereka yang merasa telah menikmati pelayanan publik yang baik akan bersedia untuk membayar hak negara, dan mengharapkan orang lain untuk ikut berkontribusi (Alm, McClelland & Schulze, 1992). Jika dikaitkan dengan kerelaan agen ekonomi dalam memberikan hak negara, maka pertumbuhan ekonomi adalah indikator paling mudah yang dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang menentukan alasan agen ekonomi untuk patuh.

Kemampuan masyarakat dalam memantau aktivitas pemerintah ditunjukkan melalui partisipasi mereka dalam politik, yaitu dalam menentukan pilihan kepala daerah dan anggota legislatif pada periode selanjutnya. Kepedulian masyarakat sedikit banyaknya memengaruhi perilaku pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pejabat menginginkan citra yang baik di masyarakat untuk dapat mempertahankan karir politiknya, terutama menjelang pemilu. Perbuatan koruptif dan kinerja yang buruk akan memberikan sentimen negatif bagi masyarakat yang berakibat pada penurunan elektabilitas pejabat (Vukovic, 2020). Namun kepedulian dan pemahaman masyarakat bergantung pada tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih tertarik membahas kondisi politik (Soylom, 2011). Selain itu masyarakat dengan pendapatan yang tinggi lebih tertarik mengakses berbagai sumber informasi dalam membahas kondisi ekonomi dan politik terkini. Hal tersebut terjadi karena akses terhadap informasi membutuhkan biaya sehingga masyarakat miskin enggan mengaksesnya. Selain itu masyarakat miskin merasa tidak berdaya dan memilih menerima kondisi yang ada dibandingkan dengan masyarakat yang kaya (Dellmuth, 2016). Kondisi ini yang menjelaskan mengapa masyarakat kaya lebih kritis terhadap pemerintah dan masyarakat miskin lebih tidak peduli dan berpotensi besar menjadi *swing voters* (Jenkins, 2005).

Pada penelitian ini, agen ekonomi yang dimaksud adalah oknum pejabat pemda yang bertanggung jawab dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Hilangnya hak pemerintah dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian pejabat pemda, dan mereka wajib memulihkan kerugian tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Namun uang yang hilang belum tentu seluruhnya dikuasai oleh oknum pejabat pemda tersebut, karena belanja daerah umumnya melibatkan pihak ketiga. Kompromi dengan pihak ketiga juga membutuhkan waktu. Maka kemampuan mereka dalam memulihkan hak pemda secara tepat waktu (60 hari setelah LHP diterima) juga bergantung pada ketersediaan dana sejumlah yang seharusnya dikembalikan.

Kami menduga bahwa ketersediaan dana tersebut bergantung pada jumlah pendapatan pemda. Dana yang dimaksud adalah dana taktis (*illicit fund*) yang didapatkan dengan cara melanggar peraturan keuangan negara. Dana taktis umumnya

didapatkan dari proses penerimaan pemda seperti pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta belanja fiktif yang dipertanggungjawabkan dengan dokumen transaksi fiktif. Dana tersebut selanjutnya disimpan secara kolektif diantara para pejabat publik untuk dipergunakan secara illegal untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama yang disepakati secara kolusif (Setiawan, Irianto, Achsin, 2013). Pembesaran anggaran merupakan cara yang biasa digunakan untuk memberikan ruang bagi belanja-belanja yang dapat disiasati untuk mendapatkan dana taktis (Labolo, 2017) dimana praktik untuk mendapatkan dana taktis tersebut tersebar di berbagai dinas (Putera, 2012). Dari pengetahuan tersebut, besar pendapatan pemda dapat menjadi faktor yang memengaruhi potensi dana taktis yang dapat digarap oleh oknum pejabat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Karena semakin besar pendapatan pemda, semakin besar pula peluang mereka mendapatkan dana taktis baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja. Akhirnya, pejabat pelanggar hukum diduga memanfaatkan dana taktis yang tersedia untuk memulihkan kerugian keuangan daerah dalam waktu dekat.

Keputusan pemda dalam memberikan bantuan kepada lembaga yudikatif diduga sebagai bentuk usaha oknum pejabat pemda dalam menjalin kedekatan dengan lembaga yudikatif untuk mengurangi biaya ketidakpatuhan. Maka kami menduga bahwa semakin banyak bantuan yang diberikan pemda kepada lembaga yudikatif akan meningkatkan keakraban. Hal tersebut berkorelasi dengan perubahan perilaku pejabat pemda untuk memilih semakin tidak patuh dengan ketentuan hukum. Korelasi tersebut dapat dijelaskan dengan semakin tingginya bantuan yang diberikan, maka semakin rendah kepatuhan oknum pejabat pemda dalam mengembalikan hak keuangan pemda (H_1). Namun apabila tidak terdapat korelasi secara signifikan, artinya pemda hanya memberikan bantuan dengan kaidah normatif, yaitu sesuai kemampuan keuangan daerah (H_0).

Selain itu, kami juga membangun hipotesis bahwa kepatuhan pejabat pemda akan semakin tinggi apabila terdapat budaya kepatuhan yang tinggi, ditandai dengan opini WTP dari BPK, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kontrol masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah ditandai dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang baik, dan kemampuan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan daerah secara tepat waktu. Semakin rendah kerugian yang harus dipulihkan maka akan semakin patuh, dan semakin banyak peluang mendapatkan dana taktis maka semakin mudah untuk melunasi kerugian daerah tersebut.

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari empat sumber, yaitu: IHPS BPK RI semester 1 tahun 2015 s.d. 2019, LHP BPK RI atas LKPD tahun 2014 s.d. 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada penelitian ini, terdapat perbedaan waktu observasi data antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Perilaku kepatuhan sebagai variabel terikat diperoleh setelah tahun anggaran pemda berakhir dan diterbitkannya rekomendasi pemulihan kerugian keuangan daerah oleh BPK. Sementara aktivitas pemberian bantuan pemda kepada lembaga yudikatif sebagai variabel bebas utama yang diduga

memengaruhi perilaku kepatuhan, terjadi selama tahun anggaran berjalan. Demikian pula dengan berbagai variabel kontrol lainnya diambil pada tahun anggaran berjalan.

Kami menggunakan dua pendekatan analisis dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis statistik deskriptif merupakan proses pengumpulan data diikuti dengan penyajian data dengan cara yang mudah dipahami. Data tersebut berguna dalam mengurai sebuah kondisi sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan menjelaskan sebuah fenomena atau gejala perilaku (Hasan, 2001). Penyajian data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar (Nasution, 2017). Analisis statistik deskriptif ini kami gunakan untuk mengurai dan memetakan perbedaan perilaku yang terjadi pada sampel yang kami dapatkan. Sampel tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kondisi keuangan maupun kondisi geografis. Tujuannya untuk menjelaskan gejala awal yang dapat dipahami dari perbedaan perilaku masing-masing kelompok sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami korelasi antarvariabel pada analisis statistik inferensial.

Pada analisis inferensial, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi tobit dalam memahami hubungan pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif terhadap tingkat kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan hak keuangan pemda. Model tobit dipilih karena rasio kepatuhan yang digunakan sebagai variabel dependen memiliki batas nilai karena dihitung dari persentase temuan kerugian daerah yang berhasil dipulihkan. Nilai kepatuhan tersebut terpotong di kedua sisi, dimana dari 2.426 observasi, terdapat 483 observasi terpotong di sebelah kiri dan 157 observasi terpotong di sebelah kanan.

Terpotongnya nilai tersebut seharusnya memiliki makna yang dapat dijelaskan. Misalnya pada sisi kiri, nilai terkecil kepatuhan pejabat pemda adalah nol dimana mereka sama sekali tidak memulihkan kerugian keuangan daerah yang direkomendasikan oleh BPK. Pada kondisi ini, tingkat kepatuhan pada nilai nol persatu temuan seharusnya berbeda dengan nilai nol persepuluh temuan. Namun secara matematika, nilai terkecil yang dapat diberikan pada kedua kondisi tersebut adalah 0 (nol). Sebaliknya pada pemda dengan kepatuhan utuh, tetap mendapatkan nilai maksimal yaitu 1 (satu) untuk kepatuhan satu persatu atau sepuluh persepuluh, walaupun kondisi ini juga seharusnya memiliki makna yang berbeda.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Tobin, 1958), yaitu ketika sebuah variabel dependen memiliki batas nilai, tidak tertutup kemungkinan mereka sebenarnya mempunyai deviasi negatif maupun positif, hanya karena pengamat membatasi nilai tersebut. Solusinya, variabel tersensor dapat diestimasi dengan menggunakan maximum likelihood. Kondisi pembatasan nilai variabel menyebabkan regresi dengan parameter estimasi *ordinary least squares* OLS akan memberikan hasil yang bias (Amemiya, 1984; Belasco & Ghosh, 2012). Maka regresi tobit sebaiknya digunakan ketika variabel dependen memiliki batasan nilai yang pasti atau *censored sample*, karena dapat membantu mengurangi estimasi yang bias dan tidak konsisten (Gujarati & Porter, 2008).

Secara statistik, variabel dependen terbatas pada model tobit dapat ditulis dengan persamaan berikut:

$$y_{it} = \begin{cases} y_{it} \leq y_{it}^{\circ} & \text{left censored} \\ y_{it} = y_{it}^{\circ} & \text{uncensored} \\ y_{it} \geq y_{it}^{\circ} & \text{right censored} \end{cases}$$

Jika kita mempertimbangkan model regresi linear dengan data panel random effect dengan persamaan berikut: $y_{it} = \beta_i + x_{it} + \varepsilon_{it}$, maka jika memasukkan model tobit dengan dua sisi tersensor akan menjadi persamaan sebagai berikut:

$$f(y^{\circ}_{i1}, \dots, y^{\circ}_{in_i} | x^{\circ}_{i1}, \dots, x^{\circ}_{in_i}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-v_i^2 / 2\sigma_v^2}}{\sqrt{2\pi}\sigma_v} \left\{ \prod_{t=1}^{n_i} F(y^{\circ}_{it}, x_{it}\beta + v_i) \right\} dv_i$$

dimana:

$$F(y^{\circ}_{it}, \Delta_{it}) = \begin{cases} \phi\left(\frac{y^{\circ}_{it} - \Delta_{it}}{\sigma_{\varepsilon}}\right) & \text{if } y^{\circ}_{it} \in L \\ (\sqrt{2\pi}\sigma_{\varepsilon})^{-1} e^{-(y^{\circ}_{it} - \Delta_{it})^2 / (2\sigma_{\varepsilon}^2)} & \text{if } y^{\circ}_{it} \in C \\ 1 - \phi\left(\frac{y^{\circ}_{it} - \Delta_{it}}{\sigma_{\varepsilon}}\right) & \text{if } y^{\circ}_{it} \in R \end{cases}$$

Sumber: STATA

C adalah data observasi tidak tersensor, L adalah data observasi tersensor sebelah kiri, R adalah data observasi tersensor sebelah kanan.

Dengan menggunakan model regresi tobit tersebut, kami menggunakan persentase kepatuhan (**Compliance**) sebagai variabel y. Selanjutnya variabel x secara berturut-turut adalah rasio hibah kepada lembaga yudikatif (**GrantsPerGovRev**), opini laporan keuangan pemda audited (**FSopinion**), pertumbuhan ekonomi regional (**RGDPGrowth**), Rata-rata Lama Sekolah (**MYS**), belanja perkapita (**ExPerCap**), bobot kesulitan pengembalian (**FlossPerGovRev**), kemampuan keuangan pejabat pemda (**GovRevenue**), dan kondisi keuangan pemda (**SurDevPerGovRev**). Maka model regresi penelitian ini adalah:

$$\text{Compliance}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{GrantsPerGovRev}_{it-1} + \beta_2 \text{FSopinion}_{it-1} + \beta_3 \text{RGDPGrowth}_{it-1} + \beta_4 \text{MYS}_{it-1} + \beta_5 \text{ExPerCap}_{it-1} + \beta_6 \text{FlossPerGovRev}_{it-1} + \beta_7 \text{GovRevenue}_{it-1} + \beta_8 \text{SurDevPerGovRev}_{it-1} + u_i + \varepsilon_{it}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis ini, kami mencoba mengidentifikasi hubungan antara variabel kepatuhan, besar bantuan, dan nilai kerugian yang dialami pemda. Dari 2.426 sampel yang ada, pemda dikelompokkan berdasarkan kondisi keuangan dan letak wilayah.

Secara normatif, seharusnya pemda memberikan bantuan kepada lembaga yudikatif dengan besaran yang sebanding dengan kondisi keuangannya. Pemda yang mengalami surplus keuangan seharusnya memiliki kecukupan dana untuk menyelesaikan segala urusan wajibnya, kemudian mampu memberikan bantuan kepada lembaga yudikatif dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pemda yang mengalami defisit anggaran. Namun kami menduga bahwa besaran bantuan tidak bergantung dari kemampuan keuangan, melainkan karena kebutuhan pemda dalam menjalin kedekatan dengan lembaga yudikatif agar biaya ketidakpatuhan tetap rendah. Rincian data sebagai berikut:

Tabel 2 Kelompok pemda Berdasarkan Kondisi Keuangan

Financial Condition	Compliance	GrantsPerGovRev	FSOpinion	RGDPGrowth	MYS	Expercab	FLossPerGovRev	GovRevenue	SurDevPerGovRev	Sample
With Grants	28,68%	0,36%	65,81%	5,45	7,86	9.492	0,31%	1.317.987	0,12%	1.486
Without Grants	35,23%	0,00%	65,11%	5,63	7,91	9.687	0,24%	1.250.325	1,05%	940
Surplus	31,87%	0,18%	63,24%	5,67	7,86	9.583	0,27%	1.311.738	4,37%	1.428
Surplus With Grants	29,32%	0,31%	64,04%	5,56	7,80	9.478	0,31%	1.344.362	4,24%	862
Surplus Without Grants	35,75%	0,00%	62,01%	5,84	7,94	9.743	0,21%	1.262.053	4,57%	566
Deficit	30,28%	0,27%	68,84%	5,30	7,91	9.545	0,31%	1.263.199	-5,09%	998
Deficit With Grants	27,79%	0,43%	68,27%	5,29	7,93	9.512	0,32%	1.281.553	-5,58%	624
Deficit Without Grants	34,44%	0,00%	69,79%	5,31	7,86	9.601	0,29%	1.232.577	-4,27%	374

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD 2014 s.d. 2018 (data diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa secara rata-rata perilaku pemda dalam memberikan bantuan jauh dari kondisi normatif. Pemda yang memberikan bantuan cenderung lebih tidak patuh (28,68%) dan mengalami kerugian daerah lebih banyak (0,31%) dibandingkan dengan pemda yang tidak memberikan bantuan dengan tingkat kepatuhan (35,23%) dan kerugian daerah (0,24%). Kondisi keuangan (surplus atau defisit) juga memiliki pengaruh yang bertolak belakang dengan kondisi normatif, dimana pemda dengan kondisi surplus cenderung lebih patuh (31,87%) diikuti dengan perilaku memberikan bantuan yang lebih sedikit (0,18%) dan nilai kerugian daerah yang lebih sedikit (0,27%) dibandingkan dengan pemda yang defisit (30,28%, 0,27%, 0,31%). Selanjutnya, pemda dengan perilaku terbaik berada pada kondisi surplus dan tidak memberikan bantuan (Surplus Without Grants) dimana mereka memiliki tingkat kepatuhan tertinggi (35,75%) dan proporsi kerugian daerah terkecil (0,21%). Sedangkan perilaku terburuk berada pada kondisi defisit dan memberikan bantuan (Deficit With Grants) dimana mereka memiliki tingkat kepatuhan terendah (27,79%), diikuti dengan proporsi pemberian bantuan terbesar (0,43%) dan kerugian daerah terbesar pula (0,32%).

Kondisi di atas mendukung dugaan bahwa pemda dengan tingkat kepatuhan yang rendah memiliki kebutuhan yang tinggi dalam menjaga hubungan baik dengan lembaga yudikatif agar biaya ketidakpatuhan tetap rendah. Indikasi ini sangat terlihat pada perilaku kelompok Deficit With Grants. Mereka memiliki perilaku paling tidak patuh diikuti persentase kerugian terhadap total pendapatan terbesar. Tampaknya mereka lebih berani memutuskan untuk tidak patuh karena telah merasa memiliki kedekatan yang baik dengan lembaga yudikatif dengan memberikan belanja bantuan dengan proporsi terbesar, sehingga kemungkinan untuk tertangkap menjadi lebih kecil. Perilaku buruk tersebut semakin jelas terlihat ketika mereka sedang mengalami defisit anggaran namun tetap memprioritaskan pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif.

Pada aspek variabel kontrol lainnya, pada tabel tersebut terlihat bahwa kelompok Surplus Without Grants memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi (5,84%) dan kontrol masyarakat tertinggi, ditandai dengan rata-rata lama bersekolah (7,94%) dan pengeluaran perkapita tertinggi (Rp9.743 ribu). Namun kelompok ini memiliki tingkat budaya kepatuhan terendah dengan rata-rata opini WTP hanya 62,01%. Perilaku ini sulit dijelaskan. Selanjutnya kami sulit menentukan kelompok terburuk, karena tidak ditemukan perilaku terburuk yang terpusat pada satu kelompok.

Berdasarkan kondisi geografis, kami mengelompokkan pemda berdasarkan wilayah sekawasan. Kami berasumsi bahwa pemda sekawasan cenderung memiliki karakteristik lingkungan yang sama sehingga membentuk perilaku yang sama pula. Rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Kelompok pemda Berdasarkan Letak Wilayah

Regions	Compliance	GrantsPerGovRev	FSOpinion	RGDPGrowth	MYS	Expercab	FLossPerGovRev	GovRevenue	SurDevPerGovRev	Sample
Sumatera	25,89%	0,25%	65,95%	4,77	8,36	9.912	0,28%	1.099.493	0,44%	743
Jawa	50,31%	0,14%	78,14%	5,54	7,79	10.585	0,11%	2.089.714	1,28%	581
Kalimantan	27,42%	0,295%	74,71%	4,75	7,94	10.091	0,14%	1.259.359	1,66%	257
Sulawesi	28,56%	0,24%	69,77%	7,03	8,00	9.425	0,33%	888.972	0,60%	397
Maluku & NT	22,64%	0,13%	39,22%	5,66	7,65	7.920	0,45%	847.595	0,52%	255
Papua	16,06%	0,303%	39,90%	6,07	6,23	6.950	0,71%	1.088.462	0,75%	193
Indonesia	31,21%	0,22%	65,54%	7,88	7,88	9.568	0,29%	1.291.770	0,48%	2.426

Sumber: LHP BPK RI atas LKPD 2014 s.d. 2018 (data diolah)

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa secara rata-rata, pemda di wilayah pulau Jawa memiliki kondisi terbaik hampir di setiap variabel yang diamati. Mereka memiliki tingkat kepatuhan tertinggi (50,31%) diikuti persentase kerugian daerah terhadap total pendapatan yang rendah (0,11%). Selain itu tampaknya mereka juga tidak bergantung pada hubungan baik dengan lembaga yudikatif, dibuktikan dari proporsi bantuan yang relatif rendah dibandingkan total pendapatannya (0,14%). Di lain pihak, pemda di wilayah pulau Papua secara rata-rata mengalami kondisi terburuk hampir disetiap variabel yang diamati. Mereka memiliki tingkat kepatuhan terendah (16,06%) diikuti persentase kerugian daerah terhadap total pendapatan tertinggi (0,71%). Kondisi tersebut tampaknya terjadi karena mereka sangat bergantung pada hubungan baik dengan lembaga yudikatif, terlihat dari proporsi bantuan tertinggi dibandingkan total pendapatannya (0,30%).

Data di atas menjelaskan bahwa besaran pendapatan yang diterima tidak berbanding lurus dengan besaran bantuan dan kerugian daerahnya. Jika tidak terdapat pola perilaku bribery yang terencana, normatifnya secara rata-rata jumlah pendapatan berbanding lurus dengan jumlah bantuan dan jumlah kerugian juga seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pendapatan. Semakin besar pendapatan pemda, seharusnya mereka semakin mampu memberikan bantuan yang lebih besar kepada lembaga yudikatif. Di lain pihak, jumlah kerugian daerah yang dialami juga semakin besar seiring dengan jumlah pendapatan yang diterima, karena kerugian daerah dapat terjadi baik saat proses pendapatan maupun saat proses belanja. Namun pola yang terjadi mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki proporsi kerugian daerah yang rendah dan memilih untuk tidak memberikan proporsi bantuan dalam jumlah besar, demikian juga sebaliknya.

Kepercayaan agen ekonomi terhadap pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi regional sebagai proxy, tampaknya tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pejabat pemda. Hal tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Sulawesi dan Papua, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya. Demikian juga sebaliknya untuk wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah.

Budaya kepatuhan yang tinggi ditandai dengan opini WTP sebagai proxy, tampaknya menstimulus pemda meningkatkan kepatuhannya, mengurangi korupsi (kerugian daerah), dan meminimalkan pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif. Hal tersebut dibuktikan dengan sebaran opini WTP tertinggi di pulau Jawa (78,14%) cenderung memiliki perilaku paling patuh dan nilai kerugian daerah paling rendah. Sebaliknya, sebaran opini WTP terendah di pulau Papua (39,90%) cenderung memiliki perilaku paling tidak patuh dan nilai kerugian daerah paling tinggi.

Pengaruh tingkat pendidikan masyarakat dalam mengontrol kepatuhan pemda tampaknya tidak terbaca pada wilayah dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun daerah dengan tingkat pendidikan terendah ($MYS = 6,23$) di pulau Papua terlihat memiliki pengaruh yang rendah dalam mengontrol kepatuhan pemda. Pada sisi lain, jumlah pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat terlihat lebih jelas mampu memengaruhi perilaku kepatuhan pemda. Pulau Jawa dengan rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi (Rp10.585 ribu) memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, sementara pulau Papua dengan rata-rata pengeluaran perkapita terendah (Rp6.950 ribu) memiliki tingkat kepatuhan terendah.

Terdapat pola perilaku yang berbeda pada wilayah 'Maluku dan Nusa Tenggara'. Mereka memiliki tingkat kepatuhan rendah (22,64%) dan kerugian daerah tinggi (0,45%), selaras dengan proxy budaya kepatuhan terendah (Opini WTP = 39,22%) dan kontrol masyarakat yang rendah dengan pengeluaran perkapita (Rp7.920 ribu). Namun bantuan yang diberikan kepada lembaga yudikatif tetap rendah (0,13%). Kondisi ini tidak sesuai dengan literatur dan tidak sejalan dengan perilaku wilayah lainnya. Perbedaan ini mungkin terjadi karena laporan keuangan di wilayah 'Maluku dan Nusa Tenggara' tidak disajikan secara akurat dan transparan sehingga nilai nominal sebenarnya atas pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif tidak dapat kami kumpulkan secara sempurna. Akibatnya nilai bantuan yang menjadi sampel penelitian menjadi *understated*. Atau mungkin terdapat faktor lain yang mengakibatkan strategi pemda dalam menurunkan biaya ketidakpatuhan berbeda dengan daerah lainnya.

Analisis Statistik Inferensial

Pada metode tobit, kami berasumsi bahwa variabel bebas memengaruhi probabilitas perubahan nilai variabel dependen. Dari probabilitas tersebut kita dapat melihat korelasi antara besaran bantuan yang diberikan kepada lembaga yudikatif (**GrantsPerGovRev**) terhadap kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan negara (**Compliance**). Selanjutnya kita juga dapat melihat signifikansi variabel kontrol lainnya dalam memengaruhi variabel dependennya, seperti budaya kepatuhan di lingkungan pemda (**FSOpinion**), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (**RGDPGrowth**), pendapatan daerah (**GovRevenue**), dan kemampuan masyarakat dalam mengontrol aktivitas pejabat pemda seperti rata-rata lama bersekolah (**MYS**) dan belanja perkapita masyarakat lokal (**ExPerCap**).

Kami menggunakan 2.426 sampel yang terdiri dari 508 pemda dengan data panel 2014 s.d. 2018. Hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Regresi Menggunakan Compliance sebagai Variabel Dependen

Variable	Coefficient									
	I		II		III		IV		V	
GrantsPerGovRev	-3,716	**	-4,577	***	-4,553	***	-4,566	***	-4,345	***
FSOpinion			0,217	***	0,217	***	0,194	***	0,187	***
RGDPGrowth					0,001		0,002		0,002	
MYS							-0,034	***	-0,029	***
Expercap							0	***	0	***
FLossPerGovRev									-4,089	***

GovRevenue	0	**
SurDefPerGovRev	0,109	

Note: * $p < 0,1$ ** $P < 0,05$ *** $p < 0,01$

Keterangan: Regresi menggunakan STATA

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan kepada lembaga yudikatif secara signifikan berkorelasi negatif terhadap kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Korelasi tersebut terlihat pada signifikansi variabel bantuan terhadap kepatuhan di setiap tahap regresi dengan arah koefisien yang konsisten pada posisi negatif. Perilaku ini sesuai dengan dugaan yang dibahas sebelumnya, dimana bantuan tersebut disinyalir digunakan untuk mengurangi biaya keputusan untuk tidak patuh. Artinya semakin besar belanja bantuan yang diberikan kepada lembaga yudikatif akan memicu kepatuhan pejabat pemda yang semakin rendah dalam memulihkan hak keuangan daerah. Kondisi ini membantah asumsi normatif bahwa bantuan hanya diberikan berdasarkan kesanggupan keuangan daerah.

Pada variabel kontrol lainnya juga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Perbedaan dengan korelasi tersebut adalah budaya kepatuhan yang ditandai dengan opini WTP dari BPK, kontrol masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan belanja perkapita, dan kemampuan keuangan agen ekonomi melalui nilai pendapatan pemda. Selain itu, perbedaan yang berkorelasi negatif terhadap kepatuhan adalah rasio kerugian terhadap total pendapatan pemda sebagai indikator kesulitan pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Namun tidak ditemukan perbedaan pada variabel bebas seperti kepercayaan publik terhadap pemerintah (RGDPGrowth), dan kondisi keuangan pemda (SurDefPerGovRev). Sedangkan untuk variabel rata-rata lama bersekolah (MYS), terdapat perbedaan yang signifikan, namun berbeda dengan literatur sebelumnya.

Diskusi

Merujuk pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara besar bantuan hibah, kerugian daerah, dan tingkat kepatuhan pejabat pemda. Besaran hibah yang diberikan pada tahun berjalan menentukan persepsi kedekatan pejabat pemda dengan pejabat di lembaga yudikatif. Semakin mereka merasa dekat, semakin mereka berani melakukan pelanggaran hukum yang berakibat kerugian keuangan daerah karena merasa kemungkinan untuk tertangkap relatif kecil. Setelah selesai masa tahun anggaran, BPK melakukan pemeriksaan rutin LKPD dan menemukan sebagian pelanggaran-pelanggaran tersebut berdasarkan *sample* audit. Berbagai pelanggaran tersebut disampaikan melalui LHP BPK atas LKPD yang mencantumkan rekomendasi pemulihan kerugian daerah. Tergantung pada kondisi yang ada, pejabat pemda yang merasa memiliki hubungan baik dengan lembaga yudikatif akan kembali memilih untuk tidak patuh, dengan alasan yang sama. Hasil penelitian ini telah menunjukkan mengapa pada analisis deskriptif, kelompok pemda yang memberikan bantuan yang lebih besar mengalami kerugian daerah yang lebih besar pula dibandingkan kelompok

lainnya. Lebih dari itu, analisis inferensial membuktikan bahwa besaran bantuan berkorelasi negatif terhadap tingkat kepatuhan pejabat pemda.

Mengapa masalah ini terus terjadi?

Praktik pemberian bantuan ini berjalan karena tidak ada batasan yang jelas terkait jumlah dan jenis bantuan yang diberikan, dan tidak ada sanksi tegas bagi pelakunya. Secara konstitusi⁽⁶⁾, pemda dilarang memberikan bantuan hibah pada instansi vertikal yang sama secara terus menerus, dan pemda harus melaporkan perihal bantuan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada akhir tahun anggaran. Pelaporan tersebut penting dilakukan untuk menjaga transparansi anggaran di daerah untuk menghindari anggaran ganda maupun penyalahgunaan anggaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Pelanggaran tersebut telah menjadi temuan berulang dalam audit BPK. Namun karena tidak ada sanksi tegas, para pelaku pelanggaran tetap mengulangi perbuatannya. Kondisi ini tidak layak dibiarkan, karena tanpa adanya sanksi tegas atas suatu pelanggaran akan mengakibatkan pengabaian (Lukito, 2016).

Merencanakan regulasi yang lebih baik

Sesuai dengan literatur yang dipakai, masalah ini bermula dari dua regulasi. Pertama, belanja hibah yang membuka celah *agency problems*. Belanja bantuan pada level pemerintah daerah bersifat diskretif, dimana kepala daerah berwenang menentukan seberapa besar dan siapa saja yang menerima belanja bantuan. Kondisi ini memungkinkan kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan cara mengalokasikan belanja bantuan kepada lembaga yudikatif. Tujuannya yaitu menurunkan biaya ketidakpatuhan sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, memiliki probabilitas yang kecil untuk tertangkap. Kedua, masalah *asymetric information* yang menyebabkan anggaran belanja lembaga yudikatif di wilayah kabupaten kota sangat terbatas dan kurang fleksibel. Kondisi ini membuat lembaga yudikatif sangat bergantung pada bantuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah keuangannya. Namun kebiasaan oknum lembaga yudikatif dalam menerima bantuan tidak tertutup kemungkinan akhirnya membuat mereka meminta bantuan yang lebih bersifat personal atau tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan organisasi. Kesimpulannya, kondisi saling membutuhkan ini yang membuat praktik pemberian bantuan secara *intense* kepada lembaga yudikatif bertahan hingga saat ini.

Langkah perbaikan sebaiknya dimulai dari menyelesaikan masalah yang memicu *agency problem*, yaitu dengan menghilangkan diskresi kepala daerah terkait pemberian bantuan kepada lembaga yudikatif. Caranya dengan melarang ketat seluruh hibah kepada instansi vertikal sebelum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Efek dari pelarangan ini tidak hanya menghilangkan potensi *agency problem*, namun juga dapat menghindari terjadinya anggaran belanja ganda antara dana yang bersumber dari pusat dan hibah pemda. Belanja hibah sebaiknya hanya sebatas mengefisiensikan pemanfaatan aset negara. Misalnya serah terima aset bangunan kantor yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemda, sementara ingin dimanfaatkan oleh instansi vertikal lainnya.

Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah *asymetric information* dengan memberi kesempatan bagi lembaga yudikatif lokal mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari pemda sebagai wujud desentralisasi fiskal. Caranya dengan mengizinkan pemda meningkatkan utilitas lembaga yudikatif lokal yang berada di wilayah yuridisnya melalui Belanja Bantuan Keuangan. Mekanisme ini mengikuti bantuan keuangan partai politik yang sudah ada, dimana DPRD merumuskan kebijakan bantuan yang dihitung berdasarkan jumlah suara yang terkumpulkan dikali nilai bantuan persuara. Metode perhitungan tersebut juga dapat dipakai dalam menyusun formula bantuan keuangan, misalnya dengan mengalikan jumlah penduduk di wilayah yuridiksi pemda dengan nilai bantuan perkepala yang telah disepakati oleh DPRD.

Penyelesaian dua masalah utama tersebut diharapkan dapat menghentikan interaksi tolong-menolong secara langsung antara pejabat pemda dengan pejabat lembaga yudikatif lokal. Jika simbiosis mutualisme tersebut terputus, maka seharusnya efek *bribery* tidak akan muncul sehingga efek *grass eaters* di sisi APH dapat diminimalisir. Akhirnya, pemda sebagai pihak eksekutif dan APH sebagai pihak yudikatif akan lebih normatif dalam menjalankan fungsinya sesuai kaidah *trias politica*.

Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, kami tidak dapat membedakan bantuan yang murni untuk menunjang operasional atau bantuan yang sifatnya memberikan kenyamanan bagi oknum APH. Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena kami belum menemukan kriteria yang pasti untuk membedakannya. Namun kami dapat memastikan relevansi bantuan terhadap waktu disalurkannya bantuan. Misalnya kami hanya memasukkan bantuan dalam bentuk barang yang dibeli pada tahun anggaran yang sama dengan kapan bantuan tersebut diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa terdapat campur tangan pejabat pemda pada periode tersebut dalam proses pengadaan barang hingga penyerahan bantuan dilakukan. Sebaliknya, kami tidak memasukkan bantuan barang yang tahun perolehannya sebelum tahun anggaran bantuan tersebut diberikan.

Terkait keakuratan data hibah kepada lembaga yudikatif, penelitian ini hanya terbatas pada informasi yang mampu kami kumpulkan dari laporan keuangan pemda yang telah diaudit oleh BPK. Kami tidak mengakui bahwa besarnya realisasi hibah dalam penelitian ini tidak terlepas dari kekeliruan, karena keakuratan data tersebut juga bergantung pada transparansi pemda dalam mengungkapkan belanja hibahnya di dalam laporan keuangannya. Namun setidaknya penelitian ini dapat membuka sedikit fakta, yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih dalam dengan penggalian data yang lebih akurat.

Periode jabatan kepala daerah dan kepala instansi yudikatif lokal tidak selalu bersamaan. Maka hubungan kedekatan yang terjalin dapat bersifat personal maupun institusional. Namun kami tidak memasukkan variabel kontrol yang dapat membedakan kedekatan yang bersifat personal maupun bersifat institusional. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya apabila variabel kontrol yang dibutuhkan dapat didefinisikan. Hal ini berguna untuk lebih memahami bagaimana hubungan kedekatan tersebut terjalin.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel kontrol yang mewakili kemampuan agen ekonomi dalam memulihkan kerugian keuangan daerah, terutama dari sisi ketersediaan dana. Pada penelitian ini, kami menduga bahwa dana taktis digunakan sebagai sumber pendanaan cepat dalam memulihkan kerugian tersebut. Namun pendapatan daerah sebenarnya masih terlalu luas untuk dijadikan *proxy* potensi dana taktis yang berhasil dikumpulkan oleh pejabat pemda. Hal tersebut sangat beralasan karena keberhasilan oknum pejabat pemda dalam mengumpulkan dana taktis juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun pencatatan dana taktis adalah dokumen yang bersifat *hidden* karena bagian dari bukti terjadinya tindak kriminalitas. Karena alasan tersebut, kami tidak mendapatkan data yang lebih valid terkait besaran dana taktis yang diperoleh masing-masing pemda di Indonesia. Kondisi ini juga menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya, jika ditemukan pengukuran besaran dana taktis yang lebih *reliable*.

KESIMPULAN

Regulasi saat ini yang mengatur tata cara penyaluran belanja bantuan di lingkungan pemda di Indonesia melegalkan lembaga yudikatif sebagai salah satu pihak yang diperbolehkan menerima bantuan. Alasannya karena lembaga yudikatif membantu pemda dalam urusan pemerintahan, yaitu penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, dimana pemerintah lokal sewajarnya memberikan bantuan finansial bagi lembaga yudikatif yang berada di wilayah yurisdiksinya karena memberikan *positive spillover*. Tujuannya agar lembaga yudikatif tersebut dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum sehingga berimbas pada peningkatan kepatuhan agen ekonomi, termasuk pejabat pemerintahan.

Namun penelitian ini membuktikan bahwa belanja bantuan ternyata berkorelasi negatif terhadap kepatuhan oknum pejabat pemda dalam memulihkan kerugian keuangan daerah. Masalah muncul ketika bantuan yang diberikan berpotensi bersifat *bribery* sehingga menimbulkan rasa kedekatan antara pejabat pemda dengan oknum APH. Rasa kedekatan tersebut sedikit banyaknya dapat memengaruhi objektivitas oknum APH dalam melakukan penegakan hukum. Konsekuensinya, pejabat pemda menilai biaya ketidakpatuhan menjadi lebih rendah sehingga lebih termotivasi untuk melakukan pelanggaran hukum dan memilih untuk tidak patuh. Ketidakpatuhan ini dapat berdampak luas, seperti hilangnya pendapatan pemda akibat pemulihan kerugian keuangan daerah yang tidak tuntas, dan potensi penyalahgunaan keuangan daerah yang lebih luas pada akun belanja lainnya karena biaya ketidakpatuhan yang rendah.

Penelitian ini juga menunjukkan korelasi positif budaya kepatuhan di lingkungan pemda yang ditandai dengan opini WTP dari BPK, kontrol masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan belanja perkapita, dan kemampuan keuangan agen ekonomi melalui besar pendapatan pemda. Selain itu bobot kesulitan pejabat pemda untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah yang diukur dari persentase nilai kerugian terhadap total pendapatan pemda, sewajarnya berkorelasi negatif terhadap tingkat kepatuhan.

Kami menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan memperbaiki dua aturan yang telah ada, yaitu: Pertama peraturan terkait tata cara penyaluran belanja bantuan pada pemerintah daerah. Caranya dengan melarang sepenuhnya pemberian bantuan kepada instansi vertikal dalam bentuk apapun sebelum disetujui oleh

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Bantuan hanya boleh dilakukan sebatas alih fungsi aset yang telah ada seperti serah terima tanah atau bangunan kantor tidak terpakai untuk dimanfaatkan oleh instansi lain. Bantuan dalam bentuk uang maupun barang yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan sebaiknya tidak diperkenankan untuk menghindari efek *bribery* dan meminimalisir terjadinya anggaran ganda antara sumber pendanaan pusat dan daerah. Kedua, perbaikan mekanisme anggaran lembaga yudikatif. Caranya dengan memberikan tambahan anggaran yang pendanaannya bersumber dari pemda dengan mekanisme transfer melalui akun Belanja Bantuan Keuangan. Mekanisme yang ditawarkan merujuk pada bantuan keuangan partai politik, dimana DPRD menetapkan anggaran bantuan berdasarkan nilai bantuan perkepala yang telah disepakati, dikalikan jumlah penduduk yang berada di wilayah yuridiksi pemda tersebut. Hal ini sejalan dengan fungsi desentralisasi fiskal yang mengizinkan pemda mengalokasikan sumber dayanya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk penegakan hukum.

Selain rekomendasi terkait penyelesaian masalah pokok, kami juga menyarankan agar legislator dapat memertimbangkan regulasi yang dapat mengatur tata cara pengungkapan belanja bantuan di pemda, khususnya pada lembaga yudikatif. Tujuannya agar pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan segala bentuk bantuan yang telah diberikan, sehingga data tersebut dapat lebih bermanfaat bagi berbagai pihak. Misalnya untuk memonitoring aktivitas pemerintah dan untuk tujuan penelitian selanjutnya terkait belanja bantuan.

Catatan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan telah direvisi dengan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (a s.d. i)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (1) dan pasal 59 ayat (2)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (1) s.d. (3)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (5)

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, T.S. (2016). Rent seeking and the economics of corruption. *Const Polit Econ* (2016) 27:142–157 DOI 10.1007/s10602-016-9215-9
- Allingham, M.G. and Sandmo, A. (1972) Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics* 1(3–4): 323–338
- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? *Journal of Public Economics*, 48(1), 21–38. doi: 10.1016/0047-2727(92)90040-m
- Alm, J., Torgler, B. (2006). Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology* 27 (2006) 224–246. doi:10.1016/j.joep.2005.09.002
- Alm, J., Shimshack, J. (2014). Environmental Enforcement and Compliance: Lessons from Pollution, Safety, and Tax Settings. *Microeconomics*, vol. 10, no. 4, pp. 209–274, 2014. DOI: 10.1561/07000000048
- Alm, J. (2018). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. doi: 10.1111/joes.12272
- Belasco, E.J., Ghosh, S.K. (2012). Modelling semi-continuous data using mixture regression models with an application to cattle production yields. *Journal of Agricultural Science*, 150, 109–121. Doi:10.1017/S0021859611000608
- Benedetto, M. D. (2018). Effective Law from a Regulatory and Administrative Law Perspective. *European Journal of Risk Regulation*, 9(3), 391–415. doi: 10.1017/err.2018.52
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2012). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115(3), 451–468. doi: 10.1007/s10551-012-1390-7
- BPK RI. IHPS Semester 1 Tahun 2015 s.d. 2019
- BPK RI. LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2014 s.d. 2018
- BPS. Indeks Pembangunan Manusia 2014 s.d. 2018
- BPS. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2014 s.d. 2018
- Dellmuth, L.M. (2016). The Knowledge Gap in World Politics: Assessing the Sources of Citizen Awareness of the United Nations Security Council. *Review of International Studies*, Vol. 42, part 4, pp. 673–700. doi:10.1017/S0260210515000467
- Fisher, R. C. (2015). *State and Local Public Finance*, 4th ed. New York, USA: Routledge
- Furqan, A.C., Din, M. (2018). Government Auditor Report, Transparency and Corruption Perception Index: Evidence from Local Governments in an Emerging Market. *Journal of Economic & Management Perspectives*, 2018, Volume 12, Issue 2, 221-230. ISSN 2523-5338.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). *Basic econometrics*, 5th ed. USA: McGraw-Hill.
- Garoupa, N., Jellal, M. (2002). A Note on Optimal Law Enforcement under Asymmetric Information. *European Journal of Law and Economics*, 14: 5-13, 2002
- Hasan, M.I. (2001). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Indonesia, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Jenkins, R. (2005). Civil Society Versus Corruption. *Journal of Democracy* , 18:2, 2007
- Kagan, R.A. (2005). Regulation and Business Behavior. *Law & Policy*, Vol. 27, No. 2, April 2005. ISSN 0265-8240
- Knapp Commission, *The report of the commission to investigate alleged Police Corruption*. New York: Braziller, 1972
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93–110. doi: 10.33701/jipwp.v43i2.50
- Latimer, P. (2017). Anti-bribery laws – compliance issues in Australia. *Journal of Financial Crime*, 24(1), 4–16. doi: 10.1108/jfc-03-2016-0015
- Levi, M., Reuter, P. (2006). Money Laundering. *Crime and Justice*, Vol. 34, No. 1 (2006), pp. 289-375. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/501508>
- Lord, N. (2013). Regulating transnational corporate bribery: Anti-bribery and corruption in the UK and Germany. *Crime Law Soc Change* 60:127–145. DOI 10.1007/s10611-013-9445-y
- Lukito, A. S. (2016). Building Anti-Corruption Compliance Through National Integrity System In Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 932–947. doi: 10.1108/jfc-09-2015-0054
- Nasution, L.M. (2017). *Statistik Deskriptif*. *Jurnal Hikmah*, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Punch, M. (2000). Police Corruption and Its Prevention. *European Journal on Criminal Policy and Research* 8: 301-324, 2000.
- Putera, P. B. (2012). Korupsi Di Daerah : Salah Jalan Penyelenggaraan Administrasi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(2). doi: 10.24258/jba.v8i2.87
- Rotberg, R.I. (2009). Governance and Leadership in Africa: Measures, Method, and Results. *Journal of International Affairs*; New York Vol. 62, Iss. 2, (Spring 2009): 113-XI.

- Sandmo, A. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *National Tax Journal*. 58, 4; ProQuest pg. 643
- Setiawan, A.R., Irianto, G., Achsin, M. (2013). System-Driven (UN) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Volume 4 Nomor 1 Halaman 1-164 Malang, April 2013. ISSN 2086-7603
- Setyaningrum, D., Gani, L., Martani, D., Kuntadi, C. (2013). The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies* vol. VI no. 02 (2013). ISSN: 2089-6271
- Setyaningrum, D., Wardhani, R., Syakhroza, A. (2017). Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence. *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Volume 15. Number 19. 2017. ISSN : 0972-7302
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342-345. doi:10.1016/j.econlet.2013.05.007
- Solyom, A. (2011). High school and university students’ opinions about politics. *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*. Volume 2, Number 1, Spring 2011 ISSN 2068 – 0317
- STATA. Xttobit – Random-Effects Tobit Model. Diakses dari: <https://www.stata.com/manuals13/xtttobit.pdf>
- Taylor, Z. (2016). Good Governance at the Local Level: Meaning and Measurement. *IMFG Papers on Municipal Finance and Governance*. No. 26. 2016. ISBN 978-0-7727-0957-8. ISSN 1927-1921.
- Tobin, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. *Econometrica*, Vol. 26, No. 1. (Jan., 1958), pp. 24-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Vuković, V. (2020). Corruption and re-election: how much can politicians steal before getting punished? *Journal of Comparative Economics*, 48(1), 124–143. doi: 10.1016/j.jce.2019.09.002
- Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, D. (2017). Good Governance and the Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. *Int.*



J. Public Sector Performance Management, Vol. 3, No. 1, 2017. DOI: 10.1504/IJSPM.2017.082503

Weimer, D.L., Vining, A.R. (2016). Policy Analysis: Concept and Practice. New York, USA: Routledge.

Wilde, J.A. (1968). The Expenditure Effects of Grant in Aid Programs. National Tax Journal (pre-1968); Sep 1968;21,3. Accounting, Tax & Banking Collection pg.340.

Williams, A., & Siddique, A. (2007). The use (and abuse) of governance indicators in economics: a review. Economics of Governance, 9(2), 131–175. doi: 10.1007/s10101-006-0025-9